



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 1 Juli 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Sukaraja Belakang pada tanggal 27 Juli 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/21/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Juli 2010;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Perawan dan Jejaka dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaraja Belakang selama lebih kurang tiga bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Pal Batu selama lebih kurang satu tahun, kemudian berpindah-pindah sebanyak dua kali pindah lebih kurang dua tahun enam bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Simpang Nangka selama lebih kurang dua minggu setelah itu berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - Tergugat malas mencari nafkah;
 - Tergugat sering memilih-milih dalam bekerja;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata menyesal menikah dengan Penggugat dan mempunyai mertua seperti orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Juni 2014 berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat pamit kepada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mengatakan bahwa mulai sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau akhirnya terjadilah pertengkaran, setelah satu minggu terjadi pertengkaran tersebut Penggugat pamit kepada Tergugat dan orang tua Tergugat bahwa Penggugat ingin pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaraja Belakang;

7. Bahwa semenjak kejadian pada poin 6 di atas, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat yang sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga minggu;
8. Bahwa sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0385/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 7 Juli 2014, dan 16 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong nomor 141/21/VII/2010 Tanggal 28 Juli 2010, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan rumah Penggugat berhadapan dengan rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Hengki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu selama lebih kurang satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kemudian mereka berpisah;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang komunikasi dengan orang tua Penggugat, pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dengan mengatakan orang tua Penggugat terlalu banyak mengatur dan mau menang sendiri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama dua bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi namun Tergugat tidak bersedia lagi, keluarga Penggugat juga sudah berusaha untuk merukunkan dengan mendatangi orang tua Tergugat namun juga tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan rumah Penggugat berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Hengki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu selama lebih kurang satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat tidak berteguran, saksi

juga pernah beberapa kali melihat Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai beberapa minggu, bahkan Tergugat juga pernah pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan dua bulan lamanya dan baru setelah Penggugat dan Tergugat di damaikan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah yaitu pada bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat di rukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering memilih milih dalam



bekerja, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata menyesal menikah dengan Penggugat dan mempunyai mertua seperti orang tua Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2014 dan satu minggu setelah pertengkaran tersebut Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat mengetahui akhir akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya mereka berpisah bahkan saksi mendengar mereka bertengkar dan Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat, saksi kedua sering melihat Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa dan beberapa kali melihat Tergugat pulang kerumah orang tuanya bahkan sampai dua bulan lamanya dan baru pulang setelah mereka di damaikan, berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri, oleh karena itu saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Sukaraja Belakang dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup

Timur Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Juli 2010;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama dua bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan penetapan nomor 0385/Pdt.G/2014/PA. Crp. tanggal 2 Juli 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H.,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)